



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email: sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 421.1/3175 -PAUD.PNF/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB) ELSAHDAI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu dilakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini;
 - b. bahwa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **Kelompok Bermain (KB) Elsahtai**, Jalan Arah Awa'ai Km.17 Dusun II Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli perlu adanya izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **Kelompok Bermain (KB) Elsahtai**.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
14. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.
15. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kota Gunungsitoli.

Memperhatikan : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **Kelompok Bermain (KB) Elshadai** yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli atas nama Walikota Gunungsitoli Nomor :503/25/DMPPTSP/IPSPAUD/2020 tanggal 13 Mei 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama Satuan : **KELOMPOK BERMAIN (KB) ELSAHDAI**
 NPSN : 69858738
 Alamat : Jalan Arah Awa'ai Km.17 Dusun II
 Desa/Kel. : Teluk Belukar
 Kecamatan : Gunungsitoli Utara
 Kota : Gunungsitoli
 Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini secara bertahap, terencana dan berkelanjutan khususnya dalam memenuhi standar penyelenggaraan Taman Kanak-kanak paling lama 3 (tiga) tahun sejak izin operasional ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Dalam penyelenggaraan kegiatannya, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **Kelompok Bermain (KB) Elshadai** bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

- KELIMA : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **Kelompok Bermain (KB) Elshadai** ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 12 November 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,

KURNIA ZEBUA, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620113 198103 1 001

Tembusan Yth.:

1. Walikota Gunungsitoli (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
3. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Dikmas Sumatera Utara di Medan.